

# Dampak *Tax Planning* dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme

**Sihar Tambun<sup>1</sup>, Resti Riandini<sup>2</sup>**

Prodi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta<sup>1,2</sup>  
[sihar.tambun@gmail.com](mailto:sihar.tambun@gmail.com) , [riandini.resty@gmail.com](mailto:riandini.resty@gmail.com)

\*Penulis Korespondensi

Diajukan : 22 Mei 2022  
Disetujui : 24 Mei 2022  
Dipublikasi : 04 Juli 2022

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to examine tax planning, digitization of tax services, and nationalism on taxpayer compliance. As well as testing the moderating effect of tax planning and digitization of tax services on taxpayer compliance. The research method used is a quantitative method with data collection techniques, namely through a questionnaire with a random sampling method, the sampling method using the hair method, namely the number of respondents 5-10 times the number of indicators. The number of samples obtained is as many as 299 respondents as taxpayer status reported online. The sample was tested for validity and reliability as well as hypothesis testing through the Smart PLS software application. The results of the hypothesis test prove that there is no significant effect of tax planning on taxpayer compliance, there is a significant effect of digitizing services on taxpayer compliance, there is a significant effect of nationalism on taxpayer compliance, and there is no significant effect of moderating nationalism on the effect of tax planning on taxpayer compliance, as well as the significant influence of nationalism moderation on the effect of digitizing services on taxpayer compliance. From this research, it can be said that when the government improves taxpayer compliance, it is necessary to improve, namely nationalism, service digitization, and moderation of nationalism on the influence of service digitization.*

**Keywords:** *Digitization of tax; Nationalism; Taxpayer Compliance; Tax Planning; Tax Service*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan unsur utama penerimaan paling besar negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah instansi pemerintah di bidang administrasi perpajakan dan bertanggung jawab untuk mengamankan anggaran negara, terutama dalam hal perpajakan. Ketika melaksanakan tugasnya, DJP menerima anggaran dari APBN untuk mendukung APBN dari penerimaan pajak. Di bidang penerimaan pajak, rasio 103,9% pada tahun 2021 merupakan pencapaian yang tinggi dari rencana APBN sebesar Rp1.229,6 triliun. Laba ini meningkat 19,2% dari penerimaan pajak tahun 2020 yang sebesar Rp1.072,1 triliun karena adanya pandemi virus Covid-19 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022)

Pencapaian pemungutan pajak yang tinggi memerlukan kerjasama banyak bidang, divisi dan departemen, selain itu faktor lainnya dari sisi masyarakat dimana sebuah sifat kepatuhan yang perlu ditanamkan sangatlah mempengaruhi dalam peningkatan pembayaran pajak untuk dapat meningkat pesat. Bukti adanya peningkatan pertumbuhan tersebut yaitu per 31 Maret 2022 jumlah Laporan pajak tentang Pajak Penghasilan tercatat tidak kurang dari 11,16 juta SPT, meningkat 0,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Pengajuan SPT Pada tahun 2021, 96% diajukan secara online, antara lain melalui eSPT, eform dan efilig. Sisanya 4% masyarakat mendatangi KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat untuk melaporkan kewajibannya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Banyak aspek yang berbeda dapat

mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak, termasuk sikap patuh seseorang yang berstatus wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajibannya dalam hal perpajakan. Aspek yang akan mendorong sikap patuh seorang Wajib Pajak adalah *tax planning* dan digitalisasi layanan pajak.


Dalam penelitian Angelina (2017) menunjukkan hasil bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitian Syakura & Baridwan (2014) menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian Sitorus & Humairo (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax planning* memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pada penelitian Aini & Nurhayati (2022) pengujian menunjukkan hasil bahwa variabel digitalisasi layanan pajak memberikan pengaruh yang signifikan secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam pengujian Wulandari (2021) penerapan e-filing memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya Semakin baik sistem pelaporan pajak elektronik, semakin patuh wajib pajak dalam menyatakan kewajiban perpajakannya. Dalam Penelitian Night & Bananuka (2019) penelitian menunjukkan hasil dimana terdapat hubungan yang positif signifikan antara penerapan sistem pajak elektronik dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Aini & Nurhayati (2022) pengujian menunjukkan hasil dimana variabel digitalisasi pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian menurut Tambun & Haryati (2022) menghasilkan kesimpulan bahwa adanya pengaruh yang signifikan atas sikap nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari et al., (2018) menunjukkan pengaruh positif signifikan atas nasionalisme dalam membayar pajak terhadap kepatuhan wajib. Dalam penelitian Hanifah & Yudianto (2019) menunjukkan bahwa nasionalisme memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Permasalahan yang dikaji pada objek penelitian ini adalah apakah *tax planning*, digitalisasi layanan pajak serta nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta belum ada peneliti terdahulu yang menguji nasionalisme sebagai pemoderasi dampak implementasi *tax planning* dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan itu adalah suatu kebaruan pada penelitian ini dan akan dilakukan untuk uji coba penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana dampak *tax planning*, digitalisasi layanan pajak dan moderasi nasionalisme terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam menentukan aspek yang tepat dalam hal perpajakan untuk Wajib Pajak dimasa yang akan datang serta memberikan rekomendasi yang relevan tentang cara meningkatkan kepatuhan pajak.

## STUDI LITERATUR

### Landasan Teori

Teori Perilaku terencana adalah alasan teori untuk pengujian ini. Teori perilaku yang diatur adalah teori yang melihat ilmu otak seseorang ketika dia perlu bergerak. Menurut Ajzen (1991) secara komprehensif, teori ini banyak ditemukan dan didukung oleh bukti. Teori observasional ini menjelaskan bahwa tujuan untuk mengambil bagian dalam berbagai jenis perilaku dapat diantisipasi dengan ketepatan tinggi dari perspektif perilaku, standar emosional, dan kontrol sosial; dan harapan ini, bersama dengan kontrol perilaku gergaji, masuk akal dari kontras besar dalam cara berperilaku yang asli. *Theory Of Planned Behaviour* digagas oleh Ajzen (1991) dengan diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1 *Theory Of Planned Behaviour*

Dalam Teori Perilaku terencana mengilustrasikan tentang sebuah sikap yakni sebuah attitude tentang Perencanaan pajak. Subjective norm yaitu menunjukkan digitalisasi layanan pajak. perceived behavioral control yaitu mengungkapkan niat pribadi dengan sikap nasionalisme. Dengan demikian menyatu membentuk Intention/tujuan sehingga menghasilkan pengaruh Behaviour/perilaku dimana pada kasus ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara teori perilaku terencana dengan penelitian ini adalah bahwa dalam perencanaan pajak, digitalisasi layanan pajak memberikan pengaruh langsung kepada kepatuhan wajib pajak, serta nasionalisme juga memberikan efek langsung kepada kepatuhan wajib pajak, dan nasionalisme sebagai pemoderasi dapat memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh *Tax Planning* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

*Tax Planning* yaitu cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengecilkan biaya perpajakan yang mereka bayarkan (Panggabean et al., 2020). Perencanaan pajak dianggap sebagai investasi penting bagi pemegang saham karena mengurangi beban pajak pada perusahaan dan pemegang sahamnya. Namun, pemegang saham mungkin tidak ingin melakukan aktivitas perencanaan pajak karena potensi biaya (Khaoula & Moez, 2019). Perencanaan pajak merupakan kemampuan untuk perencanaan urusan pajak seseorang menggunakan berbagai strategi untuk secara legal mengurangi tagihan pajak, adalah pertanyaan penelitian utama dalam literatur tentang bisnis internasional, ekonomi publik, pajak, keuangan, hukum dan akuntansi (Cooper & Nguyen, 2020). Dengan perencanaan pajak, wajib pajak dapat menghemat beban yang benar-benar melampaui komitmen mereka, dan sekali lagi membantu wajib pajak dalam mengejar pilihan keputusan yang terkait dengan strategi pertumbuhan investasi di kemudian hari (Rimbano et al., 2019). Kepatuhan pajak dicirikan sebagai perhatian untuk memenuhi komitmennya untuk menyelesaikan dokumen pajak dan menghitung jumlah pengeluaran perpajakannya sendiri dengan tepat (Amalia, 2020). Ketergantungan pada penerapan skala pajak telah meningkat dari waktu ke waktu, karena badan-badan internasional mendorong administrasi pajak untuk mengkategorikan wajib pajak (Bachas et al., 2019). Konsistensi wajib pajak dapat diartikan sebagai perhatian untuk memenuhi komitmen kewajiban melengkapi dokumen perpajakan serta menghitung jumlah pengeluaran pajak yang tepat sendiri (Tambun & Haryati, 2022). Kepatuhan pajak diartikan sebagai syarat wajib pajak untuk memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakan serta melakukan hak perpajakannya (Panggabean et al., 2020). Pada penelitian Angelina (2017) hasil penelitian memberikan petunjuk bahwa perencanaan pajak memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak. Pada pengujian Syakura & Baridwan (2014) hasil pengujian memberikan petunjuk bahwa perencanaan pajak terdapat pengaruh yang signifikan positif dan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pada penelitian Sitorus & Humairo (2019) hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dari *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan pernyataan tersebut membuktikan perencanaan pajak oleh wajib pajak dapat memberikan peningkatan atas kepatuhan dalam perpajakan. Dari beberapa paparan peneliti

terdahulu, maka hipotesis yang terbentuk yaitu H1 = Pengaruh *tax planning* terhadap kepatuhan Wajib Pajak

### **Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Digitalisasi pajak yaitu program sebagai bentuk pelaksanaan reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan efisiensi dan kelembagaan agar lebih efisien dan ekonomis, serta sistem pelaporan pajak menggunakan format paper file yang akan menjadi format digital dan online (Aini & Nurhayati, 2022). Wajib pajak bisa menggunakan mekanisme faktur elektronik direktorat jendral pajak untuk melakukan pembayaran pajak terutang. E-faktur itu merupakan metode bayar pajak bersifat elektronik dengan kode faktur. Kode faktur pembayaran itu adalah kode pengenalan yang dikeluarkan dari sistem pembayaran untuk beberapa jenis pembayaran pajak/ penyetoran yang nantinya dilakukan oleh wajib pajak (Fadilah et al., 2021). Keuntungan integral dari sistem pelaporan pajak elektronik adalah integrasi dari semua proses yang relevan, seperti persiapan dokumen pajak, penyampaian pelaporan pajak dan pembayaran pajak, pada saat yang sama melalui web. Pelaporan pajak elektronik dapat meningkatkan sistem pelaporan pajak yang ada sekaligus mengurangi biaya bagi wajib pajak dan pemerintah (Akram et al., 2019). Kepatuhan pajak sebagai konsep hukum dengan empat kategori kewajiban: pendaftaran, pengajuan, pelaporan, dan pembayaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Siglé et al., 2018). Pada penelitian Uyar et al., (2021) melalui digitalisasi, pemberian informasi dan layanan pemerintah secara langsung kepada masyarakat memungkinkan warga untuk terus menerima informasi terkini dan melaporkan SPT tepat waktu. Menurut penelitian Aini & Nurhayati (2022) hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Digitalisasi Pajak berpengaruh signifikan secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya menurut Night & Bananuka (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara penerapan sistem perpajakan elektronik dengan kepatuhan Wajib Pajak. Serta dalam penelitian Wulandari (2021) memberikan paparan bahwa penggunaan sistem e-filling membuat wajib pajak patuh dalam pelaporan perpajakan. Dari beberapa paparan peneliti terdahulu, maka hipotesis yang terbentuk yaitu H2 = Pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

### **Pengaruh Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Nasionalisme ialah pemahaman (pengajaran) dalam rangka meningkatkan rasa cinta terhadap negara sendiri; kebangsaan berarti bangsa Indonesia semakin hidup serta rasa memiliki terhadap suatu bangsa, mampu atau nyata, untuk mencapai, mengikuti, dan menyebarkan karakter, kelengkapan, keberhasilan, dan kekuatan negara ini; Jiwa identitas. Patriotisme adalah pandangan warga negara tentang cintanya (Tambun & Haryati, 2022). Nasionalisme ekonomi memiliki potensi untuk mempengaruhi berbagai industri yang berhubungan dengan jasa (Rammal et al., 2022). Kepatuhan pajak yaitu pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak yang sesuai dengan pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di suatu negara dapat berbentuk kepatuhan formal maupun kepatuhan informal (Fadilah et al., 2021). Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan Wajib Pajak yang secara resmi memenuhi kewajiban perpajakan menurut UU perpajakan, seperti halnya dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Penghasilan dan SPOP, pada hasil penelitian Suhadi (2017) memaparkan tentang kepatuhan informal ialah kondisi dimana seorang wajib pajak pada awalnya telah mengikuti ketentuan penting tentang kewajiban perpajakannya. Pada penelitian Purnamasari et al., (2018) menunjukkan hasil penelitian bahwa nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Dalam penelitian Hanifah & Yudianto (2019) menunjukkan bahwa nasionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga semakin tinggi tingkat nasionalisme wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian menurut (Tambun & Haryati, 2022) menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas sikap nasionalisme terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari beberapa paparan peneliti terdahulu, maka hipotesis yang terbentuk yaitu H3 = Pengaruh Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Moderasi Nasionalisme atas pengaruh *Tax Planning* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**


*Tax Planning* merupakan proses penyelenggaraan bisnis wajib pajak hingga kewajiban perpajakannya, baik itu pajak penghasilan ataupun pajak lainnya, berada pada tempat yang sama, sepanjang dapat diterima dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan demi efisiensi kepentingan sektor pajak (Lestari, 2019). Nasionalisme merupakan (1) pemahaman (pengajaran) untuk meningkatkan rasa cinta terhadap negara sendiri; kebangsaan berarti bangsa Indonesia semakin hidup (2) rasa memiliki terhadap suatu bangsa, mampu atau nyata, untuk mencapai, mengikuti, dan menyebarkan karakter, kelengkapan, keberhasilan, dan kekuatan negara ini; Jiwa identitas. Patriotisme adalah pandangan warga negara tentang kecintaannya (Tambun & Haryati, 2022). Pada penelitian Angelina (2017) menunjukkan hasil penelitian bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitian Tambun & Haryati (2022) menunjukkan bahwa nasionalisme berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Nasionalisme memberikan pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak, hal ini disebutkan pada penelitian (Hanifah & Yudianto, 2019). Dari beberapa paparan peneliti terdahulu, maka hipotesis yang terbentuk yaitu H4 = Moderasi Nasionalisme atas pengaruh *Tax planning* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Moderasi Nasionalisme atas pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Nasionalisme adalah ideologi di mana kesetiaan tertinggi individu tunduk pada negara nasional. Berdasarkan teori atribusi, nasionalisme merupakan alasan dalam negeri yang dapat mempengaruhi pandangan wajib pajak dalam pengambilan keputusan dalam hal konsistensi perilaku wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya (Satyawati & Yulianti, 2021). Saat ini pemerintah telah memberikan pelayanan perpajakan berbasis teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan perpajakan kapanpun dan dimanapun, serta akan membantu pemerintah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Jiwa patriotisme dapat berpotensi dalam meningkatkan sikap kepatuhan dari diri seorang wajib pajak (Tambun et al., 2022). Dalam penelitian Night & Bananuka (2019) Penerapan sistem pajak elektronik sebagai mediasi dapat memberikan pengaruh antara sikap kepada kepatuhan pajak. Kesimpulan dalam penelitian memiliki makna yaitu sistem pajak elektronik memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitian Satyawati & Yulianti (2021) menunjukkan hasil pengujian yang positif atas pengaruh nasionalisme dan penerapan *e-spt* kepada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan beberapa peneliti dari referensi sebelumnya menggambarkan bahwa adanya hubungan antara variabel dependen dan independen. Oleh karena itu, nasionalisme dapat menjadi moderasi antara digitalisasi layanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Dari beberapa paparan peneliti terdahulu, maka hipotesis yang terbentuk yaitu H5 = Moderasi Nasionalisme atas pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### **Kerangka Pemikiran**

Kerangka konseptual untuk menggambarkan hubungan antar variabel sebagai berikut:



Gambar 2 Kerangka Pemikiran

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu *Tax Planning* sebagai X1, Digitalisasi layanan pajak sebagai X2, Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Y, dan Nasionalisme sebagai Z (*Moderating*).

### METODE

Disain pengujian dalam penelitian yaitu kuantitatif, dimana strategi yang diterapkan menggunakan teknik estimasi informasi kuantitatif serta statistic yang diambil dari jumlah sampel atau responden yang menjawab beberapa pertanyaan dalam kuisioner. Dalam riset ini nasionalisme ditempatkan sebagai pemoderasi antara *tax planning* dengan kepatuhan wajib pajak dan digitalisasi layanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, diuji dalam 5 pernyataan hipotesis sebagai berikut: pengaruh atas *tax planning* kepada kepatuhan wajib pajak, digitalisasi layanan pajak kepada kepatuhan wajib pajak, nasionalisme kepada kepatuhan wajib pajak, moderasi nasionalisme diantara *tax planning* dengan kepatuhan wajib pajak serta moderasi nasionalisme diantara digitalisasi layanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Seluruh Subjek pajak merupakan populasi dalam penelitian, sedangkan sampel yang diambil merupakan seluruh wajib pajak yang berNPWP dan juga telah melaporkan perpajakan secara *online*. Pengumpulan data yang akan digunakan yaitu teknik *random sampling*, sedangkan penyebaran kuisioner disebarakan melalui semua sosial media. Program olah data yang digunakan dalam pengujian validitas, reliabilitas, serta hipotesis yaitu smart PLS.

### HASIL

#### Gambaran Umum Responden

Responden yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah 299. Dari segi jenis kelamin, didominasi oleh laki-laki sebanyak 163 responden (54,5%). Dari segi usia, mayoritas responden berusia 28-35 tahun, yaitu sebanyak 142 responden (47,5%). Dari segi pendidikan, kebanyakan responden merupakan lulusan S1, yaitu sebanyak 138 responden (46,2%). Dari segi pekerjaan, Sebagian besar adalah pegawai swasta, dengan jumlah tidak kurang dari 180 responden (60,2%). Dilihat dari kepemilikan NPWP, seluruh responden adalah NPWP 100%. Sebanyak 287 responden (96,0%) wajib pajak orang pribadi. Dan yang terakhir semua responden 100% melaporkan perpajakan Orang Pribadi atau Badan secara online.


Tabel 1 Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Jumlah	Persentase
1.	Jenis Kelamin		
	1. Laki-laki	163	54,5 %
	2. Perempuan	136	45,5 %
	<b>Jumlah</b>	<b>299</b>	<b>100 %</b>
2.	Kelompok Usia		
	1. < 28 Thn	72	24,1 %
	2. 28-35 Thn	142	47,5 %
	3. 36-45 Thn	64	21,4 %
	4. > 45 Thn	21	7 %
	<b>Jumlah</b>	<b>299</b>	<b>100 %</b>
3.	Pendidikan		
	1. SMA/SMK/Sederajat	26	8,7 %
	2. D3	36	12 %
	3. Mahasiswa S1	37	12,4 %
	4. S1	138	46,2 %
	5. Mahasiswa S2	21	7 %
	6. S2	38	12,7 %
	7. Mahasiswa S3	1	0,3 %
	8. S3	2	0,7 %

	<b>Jumlah</b>	<b>299</b>	<b>100 %</b>
4.	Jenis Pekerjaan		
	1. Pengusaha	21	7 %
	2. Pegawai Negri Sipil (PNS)	19	6,4 %
	3. Karyawan Swasta	180	60,2 %
	4. Lainnya	79	26,4 %
	<b>Jumlah</b>	<b>299</b>	<b>100 %</b>
5.	Kepemilikan NPWP		
	1. Ya	299	100 %
	2. Tidak	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>299</b>	<b>100 %</b>
6.	Status Wajib Pajak		
	1. Orang Pribadi	287	96 %
	2. Badan	12	4 %
	<b>Jumlah</b>	<b>299</b>	<b>100 %</b>
7.	Melaporkan perpajakan OP atau perusahaan secara online		
	1. Ya	299	100 %
	2. Tidak	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>299</b>	<b>100 %</b>

### Uji Validitas

Uji validitas dapat dilihat dari hasil masing-masing variabel dimana setiap variable tersebut mempunyai nilai loading factor minimal 0,5. Penilaian yang mendasari atau uji coba pengukuran model ini sifatnya efektif, dimana dengan nilai konvergen. Nilai loading faktor dapat memvalidasi konvergensi dimulai dengan memeriksa indeks validitas yang ditunjukkan. Berikut merupakan hasil uji validitas.



Gambar 3 Hasil Uji Validitas

Berdasarkan gambar 3, yang merupakan hasil uji validitas dari instrument jawaban 299 responden atas pertanyaan untuk masing-masing indikator dari variabel *tax planning*, digitalisasi layanan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan nasionalisme dinyatakan valid. Karena hasil nilai loading faktor keseluruhan variabel diatas adalah 0,5. Kepatuhan wajib pajak sebagai variable dependen

menghasilkan angka 0,753 sama dengan 75,3%. Yang bearti kemampuan dari variable *tax planning*, digitalisasi layanan pajak dan moderasi nasionalisme dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak yaitu 75,3%, oleh karena itu masih ada 24,7% dari variabel diluar penelitian yang dapat memberikan efek/pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Analisa lain dalam model penelitian, apabila nilai R-squared kurang dari 33% dianggap rendah, 33%-66% dianggap rata-rata dan jika lebih besar dari 66% dianggap kuat. Dalam penelitian ini, model ini tergolong kuat dikarenakan R square/koefisien determinasi lebih besar dari 66% yaitu sebesar 75,3%.

### Uji Reliabilitas

Kriteria yang dihasilkan dari uji reliabilitas berdasarkan tabel 2 termasuk dalam kategori kuat, dimana batas minimal untuk Cronbach's Alpha, Rho Alpha, dan Composite Reliability 0,7. Dengan demikian, apabila menghasilkan nilai diatas 0,7 tersebut, maka untuk keseluruhan komposisi tersebut menghasilkan kriteria yang reliabilitas. Kemudian untuk kolom Average Variance Extracted (AVE) akan menghasilkan kriteria reliabilitas apabila menghasilkan nilai batas minimal yaitu diangka 0,5.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

### Construct Reliability and Validity

Hipotesis	Cronbach's Alpha	Rho_A	Composite Reliability	AVE
Moderasi Nasionalisme atas pengaruh <i>Tax Planning</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
Moderasi Nasionalisme atas pengaruh digitalisasi layanan pajak	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Tax Planning</i>	0.814	0.818	0.865	0.518
Digitalisasi Layanan Pajak	0.844	0.847	0.882	0.517
Kepatuhan Wajib Pajak	0.828	0.828	0.875	0.538
Nasionalisme	0.878	0.879	0.904	0.540

Pada hasil uji reliabilitas model penelitian ini, untuk setiap variabel diantaranya *tax planning* menunjukkan nilai 0,814 pada Chronbach's Alpha, 0,818 Rho Alpha, serta 0,865 pada Composite Reliability; digitalisasi layanan pajak memiliki nilai 0,844 pada Chronbach's Alpha, 0,847 Rho Alpha, serta 0,882 pada Composite Reliability; Nilai Chronbach's Alpha yang dihasilkan dari variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,828, Rho Alpha senilai 0,825, serta 0,875 untuk Composite Reliability; Nilai Chronbach's Alpha yang dihasilkan dari variabel nasionalisme sebesar 0,878, Rho Alpha senilai 0,879, serta 0,904 untuk Composite Reliability; Nilai Chronbach's Alpha yang dihasilkan dari variabel moderasi nasionalisme atas pengaruh *tax planning* terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,000, Rho Alpha senilai 1,000, serta 1,000 untuk Composite Reliability; kemudian nilai Cronbach's Alpha yang dihasilkan dari variabel moderasi nasionalisme atas pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 1,000, Rho Alpha senilai 1.000, serta 1,000 untuk Composite Reliability. Chronbach' Alpha menunjukkan hasil diatas 0,7 pada uji reliabilitas, begitu pula nilai yang ditunjukkan pada Rho Alpha serta Composite Reliability sehingga data tersebut dinyatakan sesuai kriteria serta lolos uji reliabilitas. Berikutnya masing-masing variabel pada uji reliabilitas yaitu *tax planning* memiliki nilai 0,518 pada AVE, hasil AVE pada variabel digitalisasi layanan pajak sebesar 0,517, hasil AVE pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,538, hasil AVE pada variabel nasionalisme sebesar 0,540, hasil AVE pada variabel moderasi nasionalisme atas pengaruh *tax planning* kepada kepatuhan wajib pajak sebesar 1,000, dan hasil AVE pada variabel moderasi nasionalisme atas pengaruh digitalisasi layanan pajak kepada kepatuhan wajib pajak sebesar 1,000. Yang berarti, bahwa semua variabel dapat dinyatakan lulus uji reliabilitas penelitian sesuai dengan kriteria dan atau dapat dikatakan bahwa data penelitian merupakan data yang reliabilitas, apabila semua variabel menunjukkan nilai Average Variance Extracted (AVE) >0,5 pada saat setelah diuji reliabilitasnya.

### Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis, terdapat kombinasi nilai signifikan dari masing-masing metode koefisien yang menunjukkan bahwa terdapat dampak yang signifikan atau tidak signifikan antar struktur. Nilai T Statistics dan P Values dalam sebuah model penelitian menunjukkan hasil dari struktur antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, dampak signifikan pada variabel yang diuji dapat dibuktikan apabila nilai T statistik  $> 1,96$  atau di sisi lain dapat diuji dan dibuktikan apabila nilai P Value  $< 0,05$ . Tabel di bawah menunjukkan hasil penelitian pada uji hipotesis.

Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis

### Path Coefficients

Hipotesis	Original Sample	T - Statistics	P Values	Keterangan
Tax Planning terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	0.144	1.841	0.066	Ditolak
Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	0.364	4.666	0.000	Diterima
Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	0.451	7.059	0.000	Diterima
Moderasi Nasionalisme atas pengaruh Tax Planning terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	-0.039	0.666	0.505	Ditolak
Moderasi Nasionalisme atas pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	0.133	2.241	0.025	Diterima

Pada Path Coefficients dari hasil pengujian hipotesis, variabel dependen dalam penelitian yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel *tax planning* dan digitalisasi layanan pajak merupakan variabel independen. Serta digitalisasi layanan terdapat variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, variabel *tax planning* dan digitalisasi layanan pajak merupakan variabel independen, serta variabel nasionalisme sebagai pemoderasi. Hasil pengujian hipotesis pada *tax planning* terhadap kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan nilai  $1,841 < 1,96$  T Statistics dan nilai  $0,066 > 0,05$  P Values yang berarti hipotesis tersebut ditolak. Hasil Pengujian hipotesis pada pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai  $4,666 > 1,96$  T Statistics dan nilai  $0,000 < 0,05$  P Values hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pada pernyataan tersebut diterima. Uji hipotesis pada pernyataan pengaruh nasionalisme kepada kepatuhan wajib pajak memberikan hasil sebesar  $7,059 > 1,96$  untuk T Statistics dan  $0,000 < 0,05$  untuk P Values sehingga hipotesis diterima. Uji hipotesis pada pernyataan moderasi nasionalisme atas pengaruh *tax planning* kepada kepatuhan wajib pajak memberikan hasil  $0,666 < 1,96$  untuk T Statistics dan  $0,505 > 0,05$  untuk P Values sehingga hipotesis ditolak. Uji hipotesis terakhir ialah pernyataan moderasi nasionalisme atas pengaruh digitalisasi layanan pajak kepada kepatuhan wajib pajak memberikan hasil sebesar  $2,241 > 1,96$  untuk T Statistics dan  $0,025 < 0,05$  untuk P Values sehingga hipotesis diterima. Nasionalisme kepada kepatuhan wajib pajak menunjukkan Nilai Original Sampel terkuat yaitu sebesar  $0,451$  atau  $45,1\%$ .

### PEMBAHASAN

Hasil penelitian bila diuji dari T Statistic/P value serta dibuat perbandingan dengan indikator signifikan yang ditentukan sehingga dapat dilihat berikut ini:

Hasil uji hipotesis pada pernyataan pertama yaitu ditolak dengan nilai  $0,066$  merupakan hasil dari P Values dimana nilainya lebih dari  $0,05$ . Kemudian T statistics menunjukkan angka  $1,841$  dimana nilai tersebut dibawah  $1,96$  yang berarti *tax planning* tidak memberi pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, ini membuktikan bahwa *tax planning* tidak dapat pemerintah jadikan aspek untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang taat peraturan serta mengikuti dan melakukan pembayaran pajak. Dan *tax planning* melakukan pengurangan atau meminimalkan pajak sehingga penerimaan negara kecil, dan itu membuktikan bahwa *tax planning* belum dapat memenuhi kriteria yang dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga hasil penelitian bertentangan dengan peneliti sebelumnya ialah Syakura & Baridwan (2014), Angelina (2017), dan Sitorus & Humairo (2019).

Hasil uji hipotesis pada pernyataan kedua yaitu diterima dengan nilai 0,000 merupakan hasil dari P Values dimana nilainya kurang dari 0,05. Kemudian T Statistics menunjukkan angka 4,666 dimana nilai tersebut diatas 1,96 yang berarti bahwa digitalisasi layanan pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, ini membuktikan bahwa digitalisasi pelayanan perpajakan sangat penting. Jadi, jika pemerintah ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka instrumen yang perlu diperhatikan adalah digitalisasi pelayanan perpajakan. Penelitian ini melengkapi peneliti sebelumnya yang dilakukan Night & Bananuka (2019), Wulandari (2021), dan Aini & Nurhayati (2022).

Hasil uji hipotesis pada pernyataan ketiga yaitu diterima dengan nilai 0,000 merupakan hasil dari P Values dimana nilainya kurang dari 0,05. Kemudian T Statistics menunjukkan angka 7,059 dimana nilai tersebut diatas 1,96 yang berarti bahwa nasionalisme memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa nasionalisme sangat penting. Jadi apabila pemerintah ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salahsatu aspek yang perlu diperhatikan ialah nasionalisme. Penelitian ini melengkapi peneliti sebelumnya yang dilakukan Purnamasari et al., (2018), Hanifah & Yudianto (2019), dan Tambun & Haryati (2022).

Hasil uji hipotesis pada pernyataan keempat yaitu ditolak dengan nilai 0,505 merupakan hasil dari P Values dimana nilainya lebih dari 0,05. Kemudian T statistics menunjukkan angka 0,666 dimana nilai tersebut dibawah 1,96 yang berarti nasionalisme tidak dapat menjadi pemoderasi antara *tax planning* dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa moderasi nasionalisme atas pengaruh *tax planning* tidak dapat pemerintah jadikan salahsatu aspek yang akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena dengan adanya *tax planning*, itu membuat wajib pajak berencana untuk meminimalkan pembayaran pajak sehingga dengan demikian itu berarti bahwa akan memperkecil penerimaan negara. Sedangkan orang yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi mengikuti peraturan perpajakan termasuk pembayaran sesuai dengan yang normal tanpa adanya peminimalan pembayaran pajak menurut karena menginginkan penerimaan negara yang besar untuk membantu negara. Penelitian ini bertentangan serta tidak mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Angelina, (2017) dan Hanifah & Yudianto (2019).

Hasil uji hipotesis pada pernyataan kelima yaitu diterima dengan nilai 0,025 merupakan hasil dari P Values dimana nilainya kurang dari 0,05. Kemudian T Statistics menunjukkan angka 2,241 dimana nilai tersebut diatas 1,96 yang berarti bahwa moderasi nasionalisme atas pengaruh digitalisasi layanan pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, ini membuktikan bahwa moderasi nasionalisme atas pengaruh digitalisasi layanan pajak sangat penting. Jadi apabila pemerintah ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka aspek yang perlu dilihat salahsatunya ialah moderasi nasionalisme atas pengaruh digitalisasi layanan pajak. Karena dengan jiwa nasionalisme yang tinggi serta mudahnya melakukan perpajakan di era digital dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan oleh wajib pajak. Penelitian ini melengkapi peneliti sebelumnya yang dilakukan Night & Bananuka (2019), Satyawati & Yulianti (2021), dan Tambun & Handayani (2022).

## KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai “Dampak Implementasi *Tax Planning* dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Nasionalisme sebagai Pemoderasi” memberikan kesimpulan sebagai berikut : Tidak ada pengaruh yang signifikan atas *tax planning* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adanya pengaruh yang signifikan atas digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adanya pengaruh yang signifikan atas nasionalisme terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tidak ada pengaruh yang signifikan atas moderasi nasionalisme atas pengaruh *tax planning* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adanya pengaruh yang signifikan atas moderasi nasionalisme atas pengaruh digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketika pemerintah

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, maka aspek yang perlu dilihat dan ditingkatkan yaitu nasionalisme, digitalisasi layanan pajak, serta moderasi nasionalisme atas pengaruh digitaslisasi layanan pajak. Bagi wajib pajak diharapkan untuk dapat melakukan dan mengikuti perkembangan perpajakan secara digital serta meminimalkan perencanaan pembayaran perpajakan sesuai peraturan yang berlaku dengan mudah. Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang patuh dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, serta melihat nilai koefisien determinasi masih 75,3%. Maka model penelitian ini masih bisa dikembangkan, sehingga peneliti memberikan saran untuk untuk peneliti selanjutnya adalah menambahkan dengan variabel kesadaran wajib pajak sebagai tambahan variabel independen dalam model penelitian ini. Variabel kesadaran wajib pajak berpotensi untuk mendukung serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan melihat beberapa fakta yang sering terjadi bahwa masyarakat akan patuh ketika sadar akan kewajiban terhadap suatu aturan termasuk perpajakan.

### REFERENSI

- Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Akram, M. S., Malik, A., Shareef, M. A., & Goraya, M. A. S. (2019). Exploring the interrelationships between technological predictors and behavioral mediators in online tax filing: The moderating role of perceived risk. *Government Information Quarterly*, 36(2), 237–251. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.12.007>
- Amalia, R. F. (2020). Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238>
- Angelina, F. (2017). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Moralitas Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak (Stud pada Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas di kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).
- Bachas, P., Jaef, R. N. F., & Jensen, A. (2019). Size-dependent tax enforcement and compliance: Global evidence and aggregate implications. *Journal of Development Economics*, 140, 203–222. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.05.001>
- Cooper, M., & Nguyen, Q. T. K. (2020). Multinational enterprises and corporate tax planning: A review of literature and suggestions for a future research agenda. *International Business Review*, 29(3), 101692. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101692>
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 450–459. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487>
- Hanifah, H., & Yudianto, I. (2019). The Influence of Religiosity, Nationalism, and Tax Corruption Perception on Tax Compliance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 2(1), 24–34. <https://doi.org/10.24198/jaab.v2i1.20428>
- Indonesia, K. K. R. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara 2021 capai Rp 2.003,1 triliun, Lampaui Target APBN 2021*.
- Khaoula, F., & Moez, D. (2019). The moderating effect of the board of directors on firm value and tax planning: Evidence from European listed firms. *Borsa Istanbul Review*, 19(4), 331–343. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.07.005>
- Lestari, F. A. P. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Melakukan Perencanaan Pajak. *Sosio E-Kons*, 11(2), 156–164. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v11i2.3362>
- Night, S., & Bananuka, J. (2019). The mediating role of adoption of an electronic tax system in

- the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Panggabean, R. P. P., Sari, R. N., & Ratnawati, V. (2020). Analisis Tax Planning Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Tampan di Kota Pekanbaru. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 126–141.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2018). Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap 22 kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (studi pada wajib pajak PBB-P2 di kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22–39. <https://doi.org/10.14710/jaa.14.1.22-39>
- Rammal, H. G., Rose, E. L., Ghauri, P. N., Jensen, P. D. Ø., Kipping, M., Petersen, B., & Scerri, M. (2022). Economic nationalism and internationalization of services: Review and research agenda. *Journal of World Business*, 57(3), 101314. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2022.101314>
- Rimbano, D., Wahyuni, M. S., & Triharyati, E. (2019). Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 3(1), 28–45. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.98>
- Satyawati, E., & Yulianti, T. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self-Assesment System, Sanksi Pajak, Penerapan e-SPT dan Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 47–59. <https://doi.org/10.21460/jrak.2021.171.363>
- Siglé, M., Goslinga, S., Speklé, R., van der Hel, L., & Veldhuizen, R. (2018). Corporate tax compliance: Is a change towards trust-based tax strategies justified? *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 32, 3–16. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2018.06.003>
- Sitorus, R. R., & Humairo, M. (2019). Pengaruh Tax Planning dan Tax Risk assessment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak sebagai Moderasi.
- Suhadi, H. &. (2017). Pengaruh E-Filing , e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106.
- Syakura, M. A., & Baridwan, Z. (2014). Determinan perencanaan pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(2), 185–201. <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.08.5017>
- Tambun, S., & Handayani, P. R. (2022). The Effect of Financial Statement Integration and Accountability Characteristics on Taxpayer Compliance Moderated by Nationalism. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 11(4), 165–171. <https://doi.org/10.35335/ijosea.v11i4.69>
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). Moderasi Sikap Nasionalisme atas Pengaruh Moral Pajak terhadap Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 278–289. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.278-289>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., Mulyadi, M., & Saputri, I. A. (2022). Peran Besar Nasionalisme terhadap Komitmen menjadi Akuntan yang taat Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 6(2), 26–41. <https://doi.org/10.31955/mea.vol6.iss2.pp26-41>
- Uyar, A., Nimer, K., Kuzey, C., Shahbaz, M., & Schneider, F. (2021). Can e-government initiatives alleviate tax evasion? The moderation effect of ICT. *Technological Forecasting and Social Change*, 166, 120597. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120597>
- Wulandari, D. S. (2021). Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 36–70